



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 25 Mei 2026

Nomor : 183/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak  
Tahun 2025

**Kepada Yth.  
Bupati Demak**  
di  
Demak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian interni.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan jasa pelayanan atas pendapatan klaim obat kronis BPJS RSUD Sultan Fatah tidak sesuai Perbub Nomor 28 Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp529,29 juta; dan
- b. Pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum secara abonemen tidak sesuai kondisi yang sebenarnya sehingga berpotensi membebani keuangan daerah minimal sebesar Rp2,68 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak agar antara lain memerintahkan:

- a. Direktur RSUD Sultan Fatah untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp529,29 juta dan menyetorkannya ke Kas BLUD; dan
- b. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan pendataan ulang bersama PT PLN (Persero) atas ID Pelanggan Abonemen di wilayah Kabupaten Demak.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 68.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 68.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,**



**Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP  
NIP. 196701131988031001**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Demak.